



Relasi Sosial Pemangku Adat dengan Masyarakat di Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh

Agung Iranda^{1*}, Verdiantika Annisa¹, Annisa Andriani¹, dan Rory Ramayanti²

¹Jurusan Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 33, Telanaipura, Jambi 36122, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia

*E-mail: agungiranda@unja.ac.id

Abstrak

Relasi sosial antara pemangku adat dan masyarakat merupakan kajian penting dalam psikologi sosial mengingat eksistensi adat masih kuat di Indonesia. Dalam eksistensi kesejarahannya, banyak masalah yang kita temukan mengenai masyarakat adat, di antaranya belum optimalnya lembaga adat, konflik kepentingan, perbedaan dan perselisihan terhadap keputusan adat, serta sikap egois masing-masing pihak dalam kerja-kerja kebudayaan. Dalam konteks tersebut, diperlukan eksplorasi mengenai bentuk relasi sosial yang bisa menjembatani perbedaan dan kepentingan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali model relasi sosial pemangku adat dengan masyarakat di Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap tujuh orang partisipan, yang terdiri dari Depati dan Ninik Mamak. Proses analisis data menggunakan analisis tematik model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan adanya sembilan tema relasi sosial pemangku adat Depati dan Ninik Mamak dengan warga, diantaranya adalah kebersamaan, kekompakan, kerja sama, menjadi teladan, bertindak adil, menyelesaikan persoalan, memiliki otoritas, bimbingan dan arahan, serta memberi manfaat.

Kata kunci: Depati, masyarakat adat, Ninik Mamak, relasi sosial

Social Relation Among Customary Authorities with People in Hamparan Rawang, Sungai Penuh City

Abstract

Social relations between traditional authorities and the people are an important area of research in social psychology, given the continued strong presence of customary practices in Indonesia. Historically, various problems have been found within traditional people, such as the underperformance customary institution, conflicts of interests, discrepancies disagreements regarding customary decisions, and also instances of selfishness among parties involved in cultural activities. Therefore, exploring social relations is essential to bridge differences and reconcile individual and group interests in traditional societies. This research aims to explore the model of social relation between customary authorities and the people in Hamparan Rawang, Sungai Penuh City. A qualitative method with a descriptive approach was used. Data were Collected through interviews and observations, involving seven participants consisted of Depati and Ninik Mamak. Data analysis was conducted using thematic analysis based on the Huberman and Miles model. The results reveal nine themes in social relations between the traditional authorities (Depati, Ninik Mamak) and the people. These include togetherness, solidarity, cooperation, role modeling, fairness, conflict resolution, authority, guidances and direction, and benefit sharing.

Keywords: Depati, custom society, Ninik Mamak, social relation

Pendahuluan

Eksistensi adat di Indonesia adalah persoalan yang terus ada. Eksistensi adat dilestarikan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Secara konstitusi, pengakuan adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia atau yang disingkat AMAN mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas yang hidup secara turun-temurun pada wilayah yang memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, serta sosial-budaya yang diatur oleh hukum dan lembaga adat (Haba, 2010).

Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tahun 2024, terdapat 1647 total wilayah adat, dengan sebanyak 1,392 yang teregistrasi, 182 yang terverifikasi, dan 68 yang tersertifikasi. Representasi kehidupan masyarakat adat sebagai warga lokal diwakili oleh pemangku adat, wilayah dan tanah adat, dan warga yang mendiami wilayah adat tersebut.

Eksistensi adat di provinsi Jambi juga masih ada. Salah satu kabupaten yang akan peneliti eksplorasi terkait relasi pemangku adat dengan masyarakat adat yaitu di tanah Hampan Rawang, Kota Sungai Penuh. Dalam kesehariannya, setiap desa baik yang berada di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci diidentik sebagai wilayah adat, sementara warga desa disebut sebagai masyarakat adat. (Iranda, 2017). Pada setiap wilayah di Sungai Penuh dan Kerinci, pemangku adat disebut sebagai Depati, Ninik Mamak, dan Tenganai.

Depati dan Ninik Mamak dalam buku resmi hukum adat sakti alam Kerinci tergambarkan melalui ungkapan "*tempat cupak gantang berteduh, tempat anak buah ngadu, tahu diireng dengan gendeng, tahu diukur dengan jangkko, petuah teguh dipicitkan*". Dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai 'pemimpin adat harus mengayomi, tempat menyalurkan aspirasi, mengetahui hukum adat dan norma masyarakat. Pengetahuan harus didasarkan pada keadilan dan profesional dan memegang teguh hukum adat' (Lembaga Kerapatan Adat Kerinci, 2004).

Sepanjang rentetan sejarah, hubungan antara pemangku adat dan masyarakat adat di Indonesia mengalami berbagai masalah, seperti belum optimalnya lembaga adat sebagai lembaga permusyawaratan penampung aspirasi masyarakat dalam menyejahterakan warga desa (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Selain itu, menurut Muhtar et al. (2022), terdapat beragam konflik kepentingan dalam musyawarah adat, seperti dalam pemilihan pemimpin adat, serta penetapan wilayah dan tanah adat.

Pendekatan relasi sosial bisa menjembatani perbedaan dan kepentingan antara individu dan kelompok dengan menekankan hubungan antara tujuan individu dan kelompok (Hoggs, 2006). Relasi yang kuat dalam kelompok akan menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen bersama (Faturachman & Nurjaman, 2017). Selain itu, relasi yang stabil dalam hierarki dan struktur antara pemimpin dan anggota kelompok berkaitan dengan partisipasi dalam kelompok, kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi, menerima evaluasi, dan memberi pengaruh terhadap anggota (Bales, 1970).

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melihat relasi sosial antara pemangku adat dan masyarakat, khususnya di Hampan Rawang. Selain sebagai representasi kehidupan manusia yang secara esensial membutuhkan interaksi dengan manusia lain, relasi sosial juga sebagai kebutuhan elementer dari psikologis manusia yang berlangsung secara alamiah (Faturachman & Nurjaman, 2017).

Relasi sosial dalam teori Model Relasional Fiske (1992) terdiri dari empat dimensi. Pertama, *communal sharing* yaitu relasi yang mementingkan kesatuan, hubungan ekuivalen, tulus, dan mengedepankan kepentingan bersama. Kedua, *equality matching*, yakni relasi yang setara, seimbang, dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa deskriminasi. Ketiga, *authority ranking* atau relasi yang hierarkis, adanya pihak dominan dan subordinat, ketergantungan pada pihak yang dominan, patuh pada atasan, dan butuh perlindungan. Keempat, *market pricing*, yaitu relasi yang menunjukkan rasio yang tidak sebanding, transaksional, dan mengutamakan keuntungan finansial.

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan dan urgensi kajian relasi sosial terhadap permasalahan tersebut, peneliti ingin menggali lebih jauh bagaimana model relasi sosial antara pemangku adat dan masyarakat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Metode

Partisipan

Partisipan penelitian ini adalah Depati dan Ninik Mamak. Partisipan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria tersebut diantaranya warga asli Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang bergelar Depati dan Ninik Mamak: Depati dan Ninik Mamak yang berinteraksi sehari-hari dengan anak jantan dan anak *betino*; Depati dan Ninik mamak yang mampu menjelaskan dengan baik bagaimana relasi antara mereka dengan dengan anak jantan dan anak *betino* di Hamparan Rawang, serta; Depati dan Ninik Mamak yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari informan kunci di lapangan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari Depati dan Ninik Mamak.

Desain

Guna mengeksplorasi dinamika relasi sosial antara Pemangku adat Depati dan Ninik Mamak dengan warga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk menggali perilaku yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman dan contoh-contoh yang dilakukan partisipan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat (Sugiyono, 2016). Peneliti menilai pendekatan ini tepat karena akan mendeskripsikan bagaimana model relasi sosial yang dialami oleh partisipan yaitu Depati dan Ninik Mamak dalam menjalin hubungan bersama masyarakat.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur secara mendalam pada masing-masing partisipan yang terdiri dari Depati dan Ninik Mamak, dengan durasi wawancara antara 50 sampai 90 menit. Partisipan terdiri dari tiga orang Depati dan tiga orang Ninik Mamak. Pembagian ini dilakukan berdasarkan pembagian yang seimbang dari segi jumlah, dan berdasarkan rekomendasi informan kunci di lapangan. Mereka yang terlibat adalah mereka yang representatif untuk mewakili pemangku adat baik Depati maupun Ninik Mamak di Hamparan Rawang.

Wawancara menggunakan panduan wawancara yang terdiri dari tujuh pertanyaan, di antara pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: (1) “Ceritakan apa saja aktivitas Anda sebagai Depati atau Ninik Mamak?”; (2) “Apa saja aktivitas yang Anda lakukan sebagai Depati atau Ninik Mamak dengan masyarakat (anak jantan dan anak *betino*)?”; (3); “Ceritakan bagaimana relasi atau hubungan Anda sebagai Depati atau Ninik Mamak dengan masyarakat?”; (4) “Ceritakan bagaimana perkembangan relasi Anda dengan masyarakat sejak awal dilantik sampai sekarang?”;

Tabel 1. Partisipan Penelitian

Nama	Gelar
R	Depati
D	Depati
B	Depati
Ra	Ninik Mamak
Ba	Ninik Mamak
M	Ninik Mamak

(5) “Bagaimana hubungan atau relasi dengan masyarakat terhadap kehidupan Anda sehari-hari?”, dan; (6) “Apa harapan Anda terhadap hubungan atau relasi dengan masyarakat kedepan?”. Alasan penggunaan pertanyaan yang bersifat semistruktur adalah karena ingin menggali secara umum bagaimana model relasi sosial antara pemangku adat dengan masyarakat. Pertanyaan yang bersifat semistruktur juga dapat menggali data secara alamiah dan hasilnya sesuai dengan apa yang dialami oleh partisipan sehari-hari.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis tematik model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan dan setelah pengumpulan data. Miles dan Huberman (1992) menyebutkan tahapan analisis tematik model Miles dan Huberman di antaranya adalah melakukan pengumpulan data di lapangan, reduksi data dengan memilih data yang penting, membuat kategori, dan membuang yang tidak dipakai. Selanjutnya, data disajikan berupa kategorisasi ke dalam pola. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang berupa abstraksi temuan baru yang telah teruji yang selanjutnya dikonstruksi dalam bentuk tema hasil penelitian.

Hasil

Hasil penelitian tentang relasi pemangku adat dengan masyarakat atau yang dikenal dengan anak jantan dan anak betino Hampan Rawang terdiri dari sembilan tema, yaitu kebersamaan, kekompakan, kerjasama, menjadi teladan, bertindak adil, menyelesaikan persoalan, memiliki otoritas, bimbingan dan arahan, dan memberi manfaat.

Kebersamaan

Bentuk relasi kebersamaan antara Depati dan Ninik mamak dengan warga terjalin di hampir semua agenda sosial, mulai dari pernikahan, gotong royong, hajatan, hingga pergaulan sehari-hari. Kebersamaan juga terbentuk ketika menyelesaikan persoalan warga lewat musyawarah mufakat. Ungkapan adat yang menggambarkan bentuk kebersamaan pemangku adat dengan warga, yaitu *“akar kayu tempat duduk besilo”*, yang artinya Depati dan Ninik Mamak menjadi ‘wadah dalam membina kebersamaan’.

Berdasarkan pengalaman R sebagai seorang Depati diketahui bahwa agenda yang dilakukan secara bersama-sama, akan membuat Depati dan warga saling menerima keputusan, serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebersamaan juga terbina dengan kepekaan sosial yang tinggi untuk bergaul bersama warga. Seperti pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Kita mampu menerima kekurangan dan kelebihan, harus menerima, nggak jadi masalah hidup ini. Kalau istilahnya itu mencit mengkarung, apa keadaan ibu bapak kita harus menerima, baik buruknya kita harus menerima, termasuk baik buruknya masyarakat harus menerima” (R, 419–428).

“Iya harus saling berhubungan, Depati umumnya sosialnya itu harus tinggi” (R, 445–447) .

Bagi partisipan B yang juga seorang Depati, kebersamaan Depati dengan warga menunjukkan hubungan harmonis satu dengan yang lain. Depati dan warga memiliki hubungan saling terkait dalam acara pernikahan, gotong royong, kurban, dan segala macam hajat warga sebisa mungkin Depati hadir.

“Masyarakat yang lain pokoknya yang ada sangkut paut, yang ada sangkut paut di dalam desa tersebut yang katakanlah yang ini beresepi (mengadakan resepsi pernikahan), kenduri segala macam yang ada sangkut

paut di dalam Hamparan Rawang khususnya nah itu tetap dipanggil” (B, 90–97).

Adapun menurut salah satu Ninik Mamak Ba, selaku Ninik mamak beliau harus bergaul dengan masyarakat sehari-hari, mengikuti berbagai kegiatan dalam masyarakat, baik acara hajatan di rumah warga, kegiatan keagamaan di masjid, serta acara kepemudaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ninik Mamak Ba sebagai berikut.

“Hubungan kita Ninik Mamak dengan masyarakat yaitu anak Jantan anak betino itu selalu kito membina kebersamaan antara kita Depati Ninik Mamak dengan masyarakat di sini” (Ba, 226–231).

“Kita masih bergaul di masyarakat, aktif di kegiatan masyarakat baik itu pemuda atau biasalah sebelum jadi Ninik Mamak kita masuk masjid artinyo kito sebelum itu kita lah tidak asing jadi lah terdidik lebih dulu” (Ba, 357–363).

Kekompakan

Kekompakan merupakan bentuk relasi luhur yang diekspresikan oleh pemangku adat di Hamparan Rawang. Kekompakan terbentuk dari adanya kesadaran kolektif sebagai satu keluarga dan satu adat. Hal ini bermakna bahwa Pemangku adat dan warga menyadari bahwa mereka terbentuk dari rahim nenek moyang yang sama, dan dibesarkan dalam entitas kebudayaan yang sama pula.

Ungkapan adat yang merepresentasi kekompakan adalah *“kita hidup tidak sebatang pinang, tapi serumpun bambu”*, yang bermakna bahwa ‘secara alamiah antara pemangku adat dan masyarakat yang berjarak karena berbagai persoalan, akhirnya bertaut juga satu dengan yang lain’. Peran Depati dan Ninik Mamak adalah mendekatkan yang jauh, dan mengakrabkan yang dekat.

Berdasarkan pemaparan Depati R, kekompakan itu terbentuk dari kesadaran bahwa kita satu suku, tugas Depati adalah merangkul siapa saja, termasuk warga yang berseberangan. Depati juga mampu menjelaskan silsilah keluarga atau ranji agar warga mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan kekeluargaan. Selain itu, dengan mengetahui asal-usul tersebut, mereka mampu melestarikan adat istiadat dan norma sosial.

“Maka kami Depati mengumpulkan seluruh suku kita dulu, untuk bagaimana cara kita membuat kekompakan, itulah fungsi Depati dengan Ninik Mamak, menyatukan semua” (R, 70–77).

“Itu kan saudara kita, itulah yang namanya ranji, kami itu sering bilang munyang kita itu satu, istilahnya ‘kalau tambo hilang, hilang tutur’” (R, 337–340).

Guna membangun kekompakan menurut B sebagai seorang Depati biasanya dia memanggil warga dalam satu kalbu untuk menyukkseskan hajatan salah satu warga, membentuk hubungan harmonis antara pemangku adat dan warga, mengurus warga dengan tulus. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Depati D bahwa kekompakan dibina dengan senantiasa melibatkan warga di setiap kegiatan dan hajatan.

“Kalau umumnya ya yang terlibat langsung di masyarakat acara pernikahan, acara pernikahan seperti kalau bahasa sini ado mangku mulai dari memanggil sekian dari kelompok keluarga di rumah kemudian meningkat baru memanggil seluruh tuan Tenggana dari desa maupun desa lain” (B, 47–57).

“Orang adat kalau hubungan dengan masyarakat sangat harmonis, ya kalau tulus dengan masyarakat itu benar-benar ketulusan, maksud sini tadi adat yang ada di Rawang untuk menyatukan negeri ini” (B, 323–326).

“Awal-awal menjelang terjadinya suatu pernikahan, ada satu proses yang melibatkan orang-orang dalam suatu buah suku atau sebuah kelbu, yang pertama melibatkan anak jantan anak betina, itu mulai melibatkan anak jantan anak betina mulai dari kalbu kita laki-laki atau kita pengantennya perempuan” (D, 69–73).

Kerja Sama

Kerja sama adalah bentuk relasi interdependensi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terlibat dalam suatu persoalan atau dalam mencapai suatu tujuan. Kerja sama yang dilakukan pemangku adat biasanya terjadi antara Depati dan Ninik mamak dalam mengurus anak jantan dan anak betino. Ninik Mamak harus berkordinasi dengan Depati dalam menyelesaikan persoalan warga.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan antara Depati dan Ninik Mamak dengan pemerintah Desa dalam mengurus masyarakat Hamparan Rawang. Hal ini terjadi karena setiap desa di Hamparan Rawang merupakan wilayah adat, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus disepakati oleh pemangku adat.

Bagi partisipan D, seorang Depati perlu menjalin kerjasama dengan Ninik Mamak, D selalu menghubungi Ninik Mamak dan pihak Tenggana untuk mengetahui apa saja persoalan warga. Depati juga bermitra langsung dengan pemerintah Desa, seperti dalam pembangunan dan menentukan batas masing-masing Desa di wilayah adat Hamparan Rawang.

“Jadi Ketika terjadi satu permasalahan akan mudah kita menghubungi Tenggana pihak anak jantan dan anak betina dan Ninik Mamak” (D, 155–158).

“Kemudian, ada program-program desa seperti membuat batas-batas desa, dan pemerintah tidak akan bisa membuat batas-batas desa tanpa melibatkan orang adat, karna batasan desa tetap dipengaruhi oleh batasan adat, maka batas-batas yang sifatnya administratif ini sangat berbeda dengan batasan adat” (D, 402–411).

Sementara itu, menurut Ba selaku Ninik Mamak, dalam menyelesaikan masalah anak jantan dan anak betino yang merupakan warga satu kalbu, Ninik Mamak selalu berkoordinasi dengan Depati. Selain itu, dalam menyelesaikan persoalan warga juga berkordinasi dengan Pemerintah Desa, misalnya dalam mengurus masalah banjir yang sering terjadi dan berdampak bagi kehidupan warga.

“Kalau masalah anak betino Rio Bungkal Pandan Pulo Negri kito tetap berkoordinasi dengan Depati” (Ba, 104–107).

“Seperti kegiatan masyarakat sering ya di desa kita ini kan sering banjir, namun pemerintahan desa tetap berkoordinasi dengan unsur 4 jenis yang ada” (Ba, 176–181).

Menyelesaikan Persoalan Warga

Relasi antara Pemangku adat dengan warga termanifestasi dari cara Depati dan Ninik Mamak menyelesaikan persoalan anak jantan dan anak betino. Dalam istilah adat, ‘persoalan warga’ sering disebut *“air yang keruh kita jernihkan, benang*

yang kusut kita selesaikan". Persoalan yang biasanya diselesaikan berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, batas tanah, perkelahian suami istri, kecelakaan, dan luka fisik, dan berbagai perkara adat lainnya.

Penyelesaian persoalan warga biasanya dilakukan melalui tiga tingkatan atau apa yang sering disebut *ske nan tigo takah*. Tahap pertama diselesaikan oleh pihak Tenggana. Jika tidak selesai oleh Tenggana maka diselesaikan oleh Ninik Mamak, setelah itu baru diselesaikan oleh Depati yang keputusannya bersifat mengikat.

Dalam penjelasan para Depati, menurut pengakuan R, mereka menyelesaikan persoalan warga jika tidak selesai di pihak Tenggana dan Ninik Mamak. Proses menyelesaikan mulai dari menanyakan, menasehati, menjerami, melukis, dan membanding. Untuk menyelesaikan sengketa tanah, harus dilihat batas dengan batas, asal dengan usul.

"Kita harus menyelesaikan, menanyakan, dan menasehati menjerami, melukis, dan membanding" (R, 50–54).

"Misalnya pembelian tanah itu sering terjadi sengketa antara batas dengan batas, antara asal dan usul, ini harus kita selesaikan dengan Depati Ninik Mamak tadi" (R, 84–94).

Bagi dua Depati lainnya, seperti keterangan partisipan B dalam menyelesaikan persoalan warga biasanya Depati mendengar keterangan dan diskusi dengan masing-masing pihak, kemudian memilih opsi terbaik dari pendapat yang ada. Partisipan D menambahkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan warga, Depati memakai sistem adat dengan merujuk pada undang-undang adat.

"Kami kalau berembuk masalah persengketaan banyak bukan satu dak jadi kita mendengar diskusi nanti kita bandingkan mana yang bagus nah itulah kira-kira" (B, 198–201).

"Belum, masih banyak dalam contoh pembagian harta pusaka, hak harta waris, itu adat. Kalo kito memakai sistem adat. Kalo kito memakai sistem adat kito tidak akan merugi selama dilakukan dengan benar berdasar adat dan syariat" (D, 687–695).

Sementara itu, bagi Ninik Mamak, berdasarkan pengalaman Ra yang menyelesaikan masalah warisan, ungkapan adat yang menggambarkan hal ini, *"hidup batukuk kayu, mati berproses"*. Artinya, 'kalau ada warga meninggal yang memiliki harta, penyelesaiannya dilakukan pada orang yang masih hidup baik pasangan atau anak'.

"Persoalannyo menjadi rutinitas biasonyo permasalahan pernikahan, kalau permasalahan lainyو istilah adatnyو 'hidup batukuk kayu mati berproses', artinyو kalau dulunyو hidup bersamaan ado harta yang dimiliki berupa anak maupun harta benda harus ado ketetapan dalam penyelesaian" (Ra, 55–64).

Menurut keterangan Ninik Mamak Ba menyelesaikan persoalan warga biasanya diputuskan secara bersama melalui musyawarah, memanggil kedua pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan keterangan M, menyelesaikan persoalan warga biasanya dengan musyawarah. Dalam musyawarah perlu memfokuskan ke masalah, keadaan, dan kepatutan. Ungkapan yang menggambarkan hal ini adalah *"meletakkan sesuatu pada tempatnya, alur dengan patut"*.

"Tergantung dengan keadaan, apa yang jadi masalah lihat keadaannyو. Istilah lain meletakkan sesuatu pada tempatnya, alur dengan patut, lihat keadaan, kalau letak air di atas meja, sesuai keadaan kan, kita letak air"

di kloset WC, tidak juga dia tumpah, Cuma patut tidak ditarok di situ. Jadi itu yang dikatakan alur dengan patut. Itulah lihat keadaannya” (M, 191–209).

Memiliki Otoritas

Otoritas Depati dan Ninik Mamak merupakan salah satu modal sosial dalam menjalin relasi dengan anak jantan dan anak betino. Otoritas merupakan tanggung jawab, gelar, dan wewenang untuk mengurus dan memutuskan persoalan warga.

Partisipan R menjelaskan bahwa Depati ketika diberi gelar harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Setelah menjadi Depati tugasnya memberi keputusan yang mengikat ke warga. Ungkapan adatnya, *“memenggal putus, memakan habis, membunuh mati”*. Selain itu, setiap pembangunan di Hamparan Rawang harus meminta izin ke Depati yang mempunyai wewenang terhadap wilayah adat. Partisipan D menambahkan bahwa Depati juga berwenang dalam urusan memberi izin membangun rumah, gotong royong, termasuk memberi sanksi adat ketika warga melakukan pelanggaran.

“Ada tanggung jawab juga, bagaimana lah kita lah dibentuk dan disumpah” (R, 447–450).

“Untuk membangun got, maka harus minta izin dulu ke Depati Ninik Mamak, Depati Ninik Mamak ini beserta dengan orang empat jenis, menilai pembangunan ini pantas atau tidak” (R, 183–189).

“Apapun urusan pemerintahan umpamanya, ada pembangunan, masyarakat ingin membuat rumah harus diketahui oleh orang adat” (D, 237–242).

“Kecelakaan disitu hukum tertinggi ya harus membayar beras seratus kerbau seekor waktu itu terbayar sekitar 13 juta” (D, 181–165).

Menurut penjelasan Ba, setelah diangkat menjadi Ninik Mamak, mereka harus belajar adat, sehingga apa yang mereka lakukan ke warga merupakan implementasi dari *“adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”*. Ninik Mamak juga harus turun ke masyarakat mengurus segala keperluan warga.

“Kita dilantik dulu baru belajar adat hubungan istilahnya, Kegiatan hal lain yang ada di masyarakat sesuai ketentuan adat, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, jadi apa yang kito kerjakan sehari-hari ini landasan tindak tanduk kita” (Ba, 296–301).

Bimbingan dan Arahan

Bimbingan dan arahan yang diberikan baik oleh Depati maupun Ninik Mamak yang dikenal dengan istilah adat *“mengarah mengajun”*, yang bermakna ‘menunjuk arah yang tepat dan baik ke warga’. Atau juga bisa bermakna memberi nasihat dan membimbing warga.

Menurut partisipan M yang merupakan seorang Ninik Mamak, *mengarah mengajun* itu seperti mandi kuda, bukan mandi kerbau. Kalau mandi kerbau, kerbaunya masuk sendiri di kubangan. Kalau mandi kuda kita yang harus masuk terlebih dahulu, setelah itu baru memandikan.

“Mengarah mengajun ibarat mandi kuda, bertukar dengan mandi kerbau. Kalau mandi kerbau mandi sendiri

di kubangan, kalau mandi kuda, orang tua itu dulu masuk air” (M, 121–126).

Selain itu, menurut Ninik Mamak Ra dan Ba, bimbingan dan arahan juga berupa mengedukasi anak muda mengenai adat istiadat, mengajarkan adat di pendidikan formal, memberi pengarahan kelestarian adat, mengadakan pelatihan parno sebagai salah satu tradisi lisan Hamparan Rawang dan Kerinci, serta menyiapkan regenerasi yang peduli terhadap adat istiadat.

“Mirip mengedukasikan anak-anak muda serta memetakan wilayah adat” (Ra, 242–245).

“Ke depannya kito mengingkan baik secara masyarakat secara keseluruhan tahu dengan adat, kemudian kalau bisa itu secara pendidikan formal” (Ra, 273–277).

“Eee bentuk-bentuk hubungan relasi kito dengan masyarakat katakanlah dengan anak Jantan kito untuk regenerasinya di bidang adat kito ado pelatihan perno” (Ba, 487–492).

Memberi Manfaat

Ketika dilantik, Pemangku adat harus bermanfaat bagi anak jantan dan anak *betino*. Bagi Ninik Mamak Ba kebermanfaatan akan terasa ketika kita terjun langsung mengurus warga. Analogi memberi manfaat diungkapkan oleh partisipan M yang juga seorang Ninik Mamak bermanfaat itu seperti nyiru beras, nyiru beras kalau tergantung saja didinding tidak ada gunanya, tetapi kalau dipakai untuk menampi beras barulah dia bermanfaat. Begitupun menurut Ninik Mamak kalau sekedar gelar adat saja tidak berguna, tetapi ketika dia mengkaji adat, mempraktikkan adat dalam kehidupan masyarakat, barulah terasa manfaatnya bagi warga.

“Sangat bermanfaat, bisa mengurus urusan anak Jantan anak betino kito dilibatkan contohnya pembagian BLT kan untuk masyarakat yang tidak mampu jadi untuk adat kito mengirimkan perwakilan dari adat berapa orang dilibatkan di desa” (Ba, 575–584).

“Kalau orang adat itu kayak nyiru, kalau tidak berguna tergantung bae, kalau berguna, untuk menampi beras. Kalau cuma gelar aja nggak berguna, kalau dikaji adatnya, dipraktekkan ke masyarakat itulah dia berguna” (M, 327–334).

Menjadi Teladan

Relasi Depati dan Ninik Mamak dengan warga lebih mengedepankan bagaimana mereka menjadi teladan bagi warga, wibawa, dihormati dan dihargai, bijaksana, dan terdepan dalam mengurus keperluan masyarakat. Istilah adat yang menggambarkan ini *“dulu selangkah dulu sepatah”*. Depati dan Ninik Mamak harus terdepan menjadi contoh dalam bersikap, berpenampilan, dan bertindak.

Menurut partisipan R, keteladanan seorang Depati itu dengan menunjukkan sikap sopan santun, berpenampilan sesuai norma, dan selalu ada dalam mengurus masyarakat. R juga menilai bahwa warga menghormati dan memuliakan Depati, misalnya ketika memberi tempat khusus ketika warga mengadakan hajatan. Di samping itu, Depati juga harus bijaksana, tidak boleh menyimpang dari adat dan agama. Depati juga harus punya jiwa kepemimpinan.

“Tapi ya kita jaga jarak dengan sopan santun tadi, kalau dulu misal berbuat yang tidak-tidak, sekarang tidak bisa lagi, misal dulu bercelana pendek, sekarang tidak bisa lagi” (R, 101–106).

“Kito dihormati dan disegani di lingkungan, ya betul, sebabnya kita dengan arif dan bijaksana. Ketika kita bejalan pasti menyapa kita dengan menyebut gelar seko, satu lagi pas kita masuk rumah dalam acara, kita dimuliakan dan ditempatkan yang seharusnya” (D, 151–163).

“Syarak bersandi kitabullah larangan agama jangan kito lakui, kalau tidak kita melanggar itu insya Allah kita menjadi panutan” (D, 356–360).

“Orang adat itu leadership nya itu mengatur masyarakat, terutama melibatkan diri dalam pemerintahan. maka orang terdepan adalah orang adat, karena wilayah yang dihuni satu wilayah adat” (D, 221–228).

Adapun bagi Ba sebagai Ninik Mamak, ketika diberi gelar Ninik Mamak dan mengucapkan sumpah, dia harus meninggalkan kebiasaan buruk sebelumnya, serta bersikap dan bertindak lebih dewasa. Dengan cara seperti itu, Ninik Mamak bisa mendapat penghargaan dari masyarakat.

“Suri teladan di masyarakat, kebiasaan tidak baik kita yang selama ni sebelum kita diangkat Ninik Mamak ya harus kita tinggalkan, kita harus mengarah ke kegiatan-kegiatan yang baik, ada hal-hal positif yang dapat kito ambil contohnya kita belajar bersikap lebih dewasa sebagai orang tua, walaupun kita umur masih 48 tahun cuma tingkah laku tindak tanduk kita mengarah pada hal yang lebih dewasa” (Ba, 302–320).

Bertindak Adil

Bertindak adil merupakan interaksi sosial yang dilakukan Depati dan Ninik Mamak terhadap hasil dan proses untuk mencapai keadilan. Bertindak adil terbentuk dari perilaku yang jujur, lurus, dan tidak menyimpang, ini tercermin dalam ungkapan adat *“berjalan lurus berkata benar”*. Berperilaku adil juga berarti menimbang sama berat mengukur sama panjang. Artinya ketika memberi keputusan tidak memihak, punya komitmen untuk menyatakan benar dan salah.

Berdasarkan pengalaman Depati R bahwa berjalan lurus berkata benar itu mereka tidak boleh berat sebelah untuk memenangkan satu pihak dalam menyelesaikan perkara. Menurut R makin Depati bertindak adil membuat warga makin percaya dan menghormati Depati. Sementara itu, bagi Depati B, bertindak adil harus dilakukan dalam kondisi apapun, sekalipun yang bersengketa adalah keluarga kita sendiri. Bertindak adil juga berarti bagaimana mereka mengupayakan agar kedua pihak menerima keputusan, mereka merasa keputusan yang diputuskan sama-sama baik bagi kepentingan masing-masing warga.

“Yang penting kita berjalan lurus, intinya menimbang sama berat, mengukur sama panjang. Kita tidak boleh ini A kita menangkan, B kita kalahkan, nggak boleh, kita lurus” (R, 269–274).

“Kalau kito kembali kepada masing-masing, kalau raja itu alim raja itu disembah kalau raja dzalim maka raja itu di sanggah” (R, 139–143).

“Tidak membedakan sekalipun keluarga saya bersengketa dengan keluarga lain katakanlah namun keadilan adat tetap terjaga terjalin dijaga” (B, 254–258).

Sementara itu, bagi Ba selaku Ninik Mamak bahwa bertindak adil adalah bagaimana mereka menegakkan kebenaran. Berani untuk menyatakan benar itu benar, salah itu salah dari perspektif hukum adat. Selain itu bagi Ninik Mamak M, bertindak adil berarti memandang anak jantan dan anak *betino* secara setara dan sama. Dengan pandangan itulah, mereka bisa adil dalam berkata dan berperilaku.

“Kita mengambil suatu keputusan seadil-adilnya jangan kito keputusan ini mentang-mentang permasalahan anak betino kito dengan anak betino situ kito harus sementara posisi anak betino kito salah nah memang salah, kalau benar harus kito tegakkan kebenaran” (Ba, 692–700).

“Anak betina itu mungkin banyak orangnya, tapi sama semua dalam penglihatan kami” (M, 37–40).

Pembahasan

Temuan relasi sosial pemangku adat dengan warga atau anak jantan dan anak *betino* terdiri dari sembilan tema yaitu kebersamaan, kekompakan, kerja sama, memberi manfaat, memiliki otoritas, menyelesaikan persoalan warga, bertindak adil, menjadi teladan, serta bimbingan dan arahan. Temuan tersebut merupakan gambaran mengenai relasi yang terjadi antara Depati dan Ninik mamak dengan warga yang berada dalam satu kalbu yang sama.

Penekanan akan relasi sosial ini bisa dilihat dari beberapa hal, seperti bagaimana relasi sosial berkaitan dengan eksistensi pemangku adat di tengah masyarakat, pemangku adat dan warga dapat membangun kebersamaan, kekompakan, kerja sama, dan memberi manfaat. Istiqomah (2015) menyebut bahwa kebersamaan adalah hal penting dalam menjalin relasi. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara bersama akan membentuk kedekatan dan keterbukaan antara satu pihak dengan pihak lain.

Depati dan Ninik Mamak juga membentuk kekompakan, hal ini terjadi karena adanya konsepsi persatuan yang ada dalam kesadaran kolektif masyarakat (Sevinc, 2019). Dalam temuan ini yaitu pemangku adat dan warga merasa satu adat dan satu keluarga yang bisa dibuktikan lewat silsilah keluarga dan asal usul adat istiadat. Kekompakan disini juga bisa dimaknai sebagai keterikatan identitas sebagai satu kelompok yang dapat membentuk relasi yang harmonis antar masing-masing pihak (Faturochman & Nurjaman, 2018).

Selanjutnya relasi juga terbina dalam bentuk kerja sama. Kerja sama dalam banyak literatur merepresentasikan bentuk relasi yang terjadi pada level *intergroup processes*, yaitu relasi terjadi antara pemangku adat dengan pemerintah desa yang berada di wilayah adat Hamparan Rawang. Adapun kerja sama dalam relasi *intragroup* yaitu antara pemangku adat dan warga yang berada dalam satu kalbu. Misalnya relasi *ske nan tiga takah* antara Depati, Ninik Mamak, dan Tenggana dalam menyelesaikan persoalan anak jantan dan anak *betino*.

Kerja sama dalam membentuk relasi sosial sangatlah penting. Deutsch (1960) memaparkan bahwa kerja sama memiliki dampak positif dalam relasi kelompok, beberapa dampak tersebut berupa komunikasi yang efektif, keramahan, bantuan, dan tidak saling menghambat. Kerja sama anggota dalam kelompok harus diperlakukan secara adil, saling mengajak kepada kebaikan, koordinasi pembagian tugas, saling memberi saran, dan memahami dan menghargai kebutuhan anggota, dan mendorong orang lain dalam mencapai tujuan.

Relasi sosial antara pemangku adat dan masyarakat atau anak jantan dan anak *betino* juga berkaitan dengan karakter Depati dan Ninik Mamak ketika menjalin hubungan dengan anak jantan dan anak *betino*, mereka harus menjadi teladan atau dalam istilah adatnya “dulu selangkah dulu sepatah”, Depati dan Ninik Mamak juga merupakan pihak yang dihormati dan disegani oleh warga. Keteladanan dalam interaksi sehari-hari dengan warga menjadikan mereka panutan bagi masyarakat. Di Indonesia pada umumnya, pemimpin adat yang menjalin relasi dengan warganya perlu menunjukkan sisi keteladanan dan kepatuhan. Setyanto et al. (2019) menjelaskan bahwa pemimpin adat di Suku

Baduy ketika berinteraksi dengan warga biasanya menampilkan keteladanan. Warga sangat patuh dan menjadikan pemimpin adat itu panutan. Dengan keteladanan tersebut, mereka bisa menjaga nilai-nilai leluhur suku Baduy.

Karakter lain yang harus dimiliki Depati dan Ninik Mamak dalam menjalin relasi yaitu bertindak adil, yang dalam istilah adat yaitu berjalan lurus dan berkata benar, memandang anak jantan dan anak *betino* secara setara dan memiliki hak yang sama. Sikap adil merupakan bagian penting dari terbentuknya relasi sosial antar dua pihak yang dapat memandu dalam perilaku dan pertimbangan moral individu serta kelompok yang berbeda (Woods, 2011).

Dalam kajian psikologi sosial, terdapat istilah keadilan relasional, yaitu relasi individu untuk bertindak adil pada orang lain, serta menjaga nilai, etika, dan moral yang terbentuk melalui ajaran agama dan kebudayaan yang melekat pada masing-masing individu dan kelompok. Keadilan relasional juga bisa menjadi bagian dari keadilan prosedural dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi pada orang lain. (van Erp et al., 2011).

Relasi sosial antara Depati dan Ninik Mamak dengan anak jantan dan anak *betino* juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab utama Depati dan Ninik Mamak adalah menyelesaikan persoalan warga, memiliki otoritas dalam mengurus hajat hidup warga, dan memberi keputusan terhadap suatu perkara. Depati dan Ninik Mamak memiliki legitimasi atas wilayah adat yang mereka huni. Dengan memiliki otoritas, seseorang atau kelompok akan memiliki akses dan wewenang yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki otoritas (Sidanius & Pratto, 2012).

Depati juga bertugas untuk memberi manfaat bagi anak jantan dan anak *betino*. Kebermanfaatan Depati dan Ninik Mamak bisa dalam bentuk hubungan yang resiprokal, bisa juga dalam bentuk perilaku prososial, yang mana perilaku ini dilakukan dengan tulus dan tidak mengatasnamakan kepentingan pribadi (Dovidio et al., 2003). Pada konteks Depati dan Ninik Mamak, ketika mereka diberi gelar, mereka akan menjalankan perannya di masyarakat tanpa imbalan atau gaji.

Tema terakhir yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Depati dan Ninik Mamak yaitu memberi bimbingan dan arahan. Depati dan Ninik Mamak itu mengarah dan mengajun, mengedukasi warga, membimbing, melestarikan adat, dan membentuk regenerasi. Relasi dalam bentuk bimbingan dan arahan menunjukkan suatu hubungan interdependensi antara warga dengan Depati dan Ninik Mamak. Interdependensi terbentuk ketika tujuan individu saling dipengaruhi oleh individu-individu lain dalam kelompok, warga dan pemimpin adat memiliki hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Selain itu, proses bimbingan dan arahan juga menunjukkan adanya interaksi yang saling mendukung yang dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mencapai tujuan bersama (Johnson & Johnson, 2005). Hal ini juga banyak kita temukan dalam penelitian lain tentang pemangku adat, misalnya di Ciamis terdapat tradisi sesepuh lembur yang mana pemimpin adat membimbing warga untuk ikut serta melestarikan adat dan ritual yang terdapat dalam agenda kebudayaan (Agung, 2011).

Simpulan

Relasi sosial pemangku adat dengan warga ditunjukkan melalui kebersamaan, kekompakan, kerjasama, menjadi teladan, bertindak adil, menyelesaikan persoalan, memiliki otoritas, bimbingan dan arahan, serta memberi manfaat. Temuan penelitian ini juga bisa kita bagi kedalam tiga bagian, pertama relasi sosial yang berkaitan dengan eksistensi Depati dan Ninik Mamak di tengah masyarakat yang berupa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Kedua, relasi sosial yang berkaitan dengan karakter yaitu bagaimana Depati dan Ninik Mamak bisa menjadi teladan dan mampu bertindak adil. Ketiga, relasi dalam bentuk tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari menyelesaikan persoalan warga, memiliki otoritas, bimbingan dan arahan, serta memberi manfaat.

Daftar Pustaka

- Agung, S. (2011). Relasi kuasa dalam kepemimpinan adat: studi relasi kuasa dalam model kepemimpinan adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat. *Aliansi*, 3(1).
- Bales, R. F. (1970). *Personality and interpersonal behavior*. Holt, Rinehart & Winston.
- Brown, R., & Gaertner, S. (2001). *Blackwell handbook of social psychology: intergroup processes*. Wiley-Blackwell.
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). Problema relasi kuasa antara lembaga adat dengan pemerintah desa. *Governabilitas*, 3(2).
- Deutch, M. (1960). The effect of cooperation and competition upon group process. In D. Cartwright & A. Zander (Eds.). *Group dynamics* (pp. 552–576). Row Peterson and Company.
- Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., Schroeder, D. A., & Penner, L. A. (2003). *The social psychology of prosocial behavior*. Psychology Press.
- Faturochman, F., & Nurjaman, T.A. (2018). *Psikologi relasi sosial*. Pustaka Pelajar
- Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: framework for a unified theory of social relations. *Psychological Review*, 99(4), 689–723.
- Haba, J. (2010). Realitas masyarakat adat di Indonesia: sebuah refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2).
- Hogg, M. A., & Reid, S. A. (2006). Social identity, self-categorization, and the communication of group norms. *Communication Theory*, 16(1), 7–30. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00003.x>
- Iranda, A. (2017). *Kepemimpinan pucuk adat dalam resolusi konflik antar desa di Kabupaten Kerinci*. [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2005). New development in social interdependence theory. *Genetic, Social and General Psychology Monographs*, 131, 285–358.
- Istiqomah, N. A. (2015). *Eksplorasi relasi pertemanan pada siswa SMA*. [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Lembaga Kerapatan Adat Kerinci. (2004). *Buku resmi hukum adat sakti alam Kerinci*. Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Muhtar, M., Sardini, N. H., Fitriyah, F., & Tuanaya, W. (2022). problematika eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Maluku. *Governabilitas*, 3(2).
- Sadinus, J., & Pratto, S. (2012). *Social dominance theory: a new synthesis*. Cambridge University Press.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- van Erp, K. J. P. M., Giebels, E., van Der Zee, K. I., & van Duijn, M. A. J. (2011). Expatriate adjustment: the role of justice and conflict in intimate relationship. *Personal Relationship*, 18(1), 58–78
- Woods, M. (2011). Exploring the relevance of social justice within a relational nursing ethic. *Journal of Nursing Management*, 13(1). <https://doi.org/10.1111/j.1466-769x.2011.00525.x>